

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DALAM PENGAWASAN ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN  
INDUSTRI MENJADI TANAMAN SAWIT DAN KARET PADA  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN  
(Studi: Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**



**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**JUHANA HASIBUAN  
NIM 2010300911**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2024**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DALAM PENGAWASAN ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN  
INDUSTRI MENJADI TANAMAN SAWIT DAN KARET PADA  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN**  
(Studi: Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)



**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

JUHANA HASIBUAN  
NIM 2010300011



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDIMPUAN  
2024



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DALAM PENGAWASAN ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN  
INDUSTRI MENJADI TANAMAN SAWIT DAN KARET PADA  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN**  
(Studi: Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan)


**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)


Oleh:

JUHANA HASIBUAN  
NIM 2010300011


Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

  
Mustafid M.H.  
NIP. 199212072020121015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDIMPUAN  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:  
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n **Juhana Hasibuan**

Padangsidimpuan, Agustus 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Juhana Hasibuan** berjudul, “**Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman sawit dan Karet Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kehutanan**”. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
**Mustafid, M.H**  
NIP.19921207 202012 1 015

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juhana Hasibuan  
NIM : 2010300011  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "**Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri menjadi Tanaman Sawit dan Karet Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang kehutanan**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mehdapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Agustus 2024

Pembuat pernyataan,



Juhana Hasibuan  
Nim. 2010300011

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juhana Hasibuan  
NIM : 2010300011  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri menjadi Tanaman Sawit dan Karet Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang kehutanan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Agustus 2024  
Pembuat pernyataan



Juhana Hasibuan  
Nim. 2010300011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Juhana Hasibuan  
NIM : 2010300011  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman sawit dan Karet Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.A.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.A.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 2000 03 2 005

Toguan Rambe, M. PEM.I.  
NIP 199204242020121009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Agustus 2024  
Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,56 (Tiga Koma Lima Puluh Enam)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Nomor: B- 1668 /Un. 28/D/PP.00.9/8/2024**

Judul Skripsi : “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan karet Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kehutanan”

Ditulis oleh : Juhana Hasibuan  
NIM : 2010300011  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 20 September 2024  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *k*  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Juhana Hasibuan  
Nim : 2010300011  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi tanaman Sawit dan Karet Pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Kehutanan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengalihan fungsi kawasan hutan tanaman industri menjadi tanaman sawit dan karet dengan kondisi tanah yang subur dan berharap akan menjadi nilai ekonomis yang baik yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Salah satu contoh alih fungsi hutan ini terdapat pada kabupaten labuhan bath selatan. Penyebab terjadinya alih fungsi diakibatkan karena faktor ekonomi pada masyarakat dan peluang kerja bagi masyarakat yang dahulunya hutan tanaman industri tidak mencukupi atau tidak tingginya pendapatan per kapita hutan akan tetapi setelah dialih fungsikan menjadi tanaman sawit dan karet meningkatkan faktor ekonomi pada masyarakat maupun pihak perusahaan.

Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan alih status tanah dan hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undangundang Nomor 41 Tahun 1999. Untuk mengetahui tanggung jawab dalam masalah dalam pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan. Untuk mengetahui hambatan status alih fungsi hutan industri menjadi lahan perkebunan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Sedangkan jenis penelitian lapangan yaitu pendekatan yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi melalui proses menjangkau informasi. Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang langsung wawancara dengan Pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Desa, dan Masyarakat. Dan Sumber data Sekunder ialah data yang diambil melalui buku, jurnal, web, dan dokumen-dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan penelitian ini adalah peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan memiliki 11 peran yang harus dilaksanakan dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan peran yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup dan kehutanan hanya ada 5 peran yang dilaksanakan. Dan penelitian ini saya melihat bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan kurang efektif. Adapun faktor penyebab alih fungsi HTI ke tanaman sawit dan karet ialah Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lapangan kerja, faktor membantu masyarakat dan faktor mata pencaharian. Ditinjau dari aspek hukum bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten labuhan batu selatan yang kurang efektif, maka mereka tidak melakukan apa yang menjadi aturan, sehingga tidak sesuai dengan kebijakan idariyah.

**Kata Kunci:** alih Fungsi, tanaman Industri, Sawit dan Karet

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi tanaman Sawit dan Karet Pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Kehutanan. ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran penibimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kernahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidaug Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak

Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum U Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Mustafid, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dan bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Maulana Hasibuan dan Ibunda Nur Zajirah Siregar yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan anereka dengan selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan rendah rizky kepada ibu tercinta.
7. Terimakasih kepada keluarga tercinta terutama abang dan kakak penulis Raja Doli Hasibuan, Siti Aslun Hasibuan, Jumintan Hasibuan, S.Pd dan Salmiati Hasibuan Terutama Kakak tercinta saya Sarmiati Hasibuan, Terimakasih kama telah banyak membantu penulis, kalian adalah pelindung yang tak tergantikan, kebaikan kalian yang tiada tarn, dalarn setiap larigkali hidupku, kalian selalu ada, meinberikan dukungan dan bimbingan tanpa ragu, semoga kalian selalu

diberkahi dan bahagia dalam setiap langkahrnu, terimakasih yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu: Gita, Risnauli, Nursia, Nur Jannah, Nisa Kecil. yang terutama kepada Risnauli, Walaupun sekarang sudah diaman pekara gabisa sama sama sidang yang telah membantu penulis memberikan hiburan dan semangat yang tiada henti dalam menyusun skripsi saya ini.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan di kala suka dan duka selama perkuliahan, Risnauli, Nursia Harahap, Gita, Nursia, Nurjannah . Terimakasih atas keceriaan selama mi, terimakasih untuk menjadi teman yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini, semoga kelak kita berternu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
10. Terimakasih kepada teman seperjuang Hukum Tata Negara khususnya NIM 20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan, suka dan duka kita lalui selama perkulaihan terimakasih atas keceriaan yang selalu terkenang.
11. Terimakasih kepada Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A, Dermina Dalirnunthe. M. H. yang telah membantu menyelesaikan skripsi peneliti, membantu/membimbing penulis mengarahkan peneliti, meluangkan waktu untuk peneliti serta meberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati rnenerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT mehindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 14 Agustus 2024  
Penulis

Juhana Hasibuan  
2010300011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dummah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### **G. *Penelitian Kata***

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. *Huruf Kapital***

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	11
C. Batasan Istilah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Faedah Penelitian.....	13
G. Kajian Terdahulu .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	18
B. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Lahan.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Hutan Tanaman Industri.....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Perkebunan .....	31
F. Fiqih Siyasah .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
C. Subjek Penelitian .....	39
D. Objek penelitian.....	39
E. Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum Objek Penelitian .....	45
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kec, Sungai Kanan Kab, Labuhanbatu Selatan .....	49

C. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan.....	52
D. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet di Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan .....	58
E. Analisis Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Dengan adanya Hak Menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada didalamnya. letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu.<sup>2</sup> Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan. HTI tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis tetapi juga mampu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup> Urip Santoso, “ *Hukum Agraria:Kajian Komprehensif*”, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.9

memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya fungsi ekologis bagi lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Adapun tujuan pembangunan HTI adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkebunan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/*pro-growth*), penyediaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (*pro-poor*) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro-environment*).<sup>4</sup>
2. Mendorong daya saing produk industri perkebunan (penggajian, kayu lapis, pulpen dan paper, mebel dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor Hutan merupakan paru-paru bumi karena hutan memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan oksigen bumi.<sup>5</sup>

Beberapa tahun kebelakang ini, fungsi hutan yang menjadi paru-paru bumi ini menjadi sedikit terganggu yang dikarekan pemanfaatan lahan hutan dan dialih fungsikan menjadi lahan ekonomi yang tentunya unsur hara dalam tanah disusupi dengan zat pupuk dengan tujuan tanah menjadi lebih subur, dengan tindakan seperti itu dalam jangka panjang kondisi tanah hutan akan memburuk.

Pengalihan fungsi kawasan hutan ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi tanah yang subur dan berharap akan menjadi nilai ekonomis yang baik yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar

---

<sup>3</sup> Salim.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Sinar Grafika, Jakarta 2006), hlm.60

<sup>4</sup> Hasby rabdi, *Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Kasus Tanaman Industri (HTI)* (Studi kasus PT Rapp tahun 2013-2015).hlm,13

<sup>5</sup> Youlla, "*Dampak Sosial Pembangunan Hutan Tanaman Industri Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Dusun Nanas Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah*". (Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian, 2020).hlm. 213-223.

terutama. Salah satu contoh alih fungsi hutan ini terdapat pada kabupaten labuhan batu selatan.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan Negara agraris, di mana pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional pada tahun 2012, sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 14,444 persen, menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang cukup kuat dalam menghadapi goncangan krisis ekonomi yang dapat di andalkan dalam pemulihan ekonomi nasional. salah satu subsektor ialah perkebunan sawit yang banyak mendominasi salah satu tumbuhan kelapa yang di minati oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meskipun sumbangannya terhadap PDB masih relatif kecil (sekitar 1,94%), namun subdektor perkebunan merupakan penghasil bahan baku Industri, penyerapan tenaga kerja sebagian besar penduduk di pedesaan dan penghasil devisa Negara.<sup>7</sup>

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, dalam pengertian yuridis tanah disebut sebagai hak. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu: atas dasar menguasai tanah Negara dan ditentukan pada ayat 2 tentang bentuk-bentuk menguasai hak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bella, Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. In *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan, 2021* (Vol. 2, No. 1, hlm. 88.)

<sup>7</sup> Ayun Kurniawan, Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, vol.5 no.2 ,2020. Hlm.38

<sup>8</sup> Urip Santoso, "Hukum Agraria: Kajian Komprehensif", (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 9

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas bermacam-macam pemanfaatan lahan, terutama untuk lahan perkebunan yang terdiri perkebunan Kelapa Sawit dan perkebunan Karet yang memiliki luas 679 hektar. Yang diperkirakan luas perkebunan kelapa sawit memiliki sekitar 379 hektar sedangkan perkebunan karet memiliki 300 hektar Selain itu penggunaan lahan juga digunakan untuk bangunan perumahan, perkantoran, industri, jalan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Peningkatan permasalahan lingkungan di Labuhanbatu Selatan merupakan indikator rusaknya ekosistem hutan. Mengingat faktor vegetasi di Indonesia berada di zona khatulistiwa dengan intensitas tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu aspek tersebut menjadikan didominasi oleh hutan tropis. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa peran hutan produksi belum berfungsi secara optimal. Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non kehutanan. Selain itu masyarakat desa sekitar hutan tidak dipisahkan dari hutan karena tempat mencari nafkahnya. Paradigma baru pembangunan pengelolaan kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk memecahkan permasalahan kehutanan. Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai

---

<sup>9</sup> Salim.. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Mataram: Sinar Grafika 2013), hlm 60.

aspek penunjang kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan menjadi kombinasi yang tidak bisa terpisahkan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu melalui Departemen Kehutanan pada tahun 2007 menggulirkan kebijakan berupa pemberian hak akses kepada masyarakat sekitar untuk membangun hutan tanaman di kawasan hutan Negara dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan terdegradasi; dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di bidang hutan tanaman. dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan rakyat atau Hutan Tanaman Industri (HTI) sesungguhnya sangat terdesentralisasi dan sehingga tidak mudah untuk digeneralisasi.

Pada Dasarnya Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Melalui program HTI ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar perdagangan kayu. HTI sendiri dialokasikan di hutan produksi yang tidak dibebani oleh hak.<sup>11</sup>

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Industri diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan setempat. Program pembangunan HTI yang akan dilaksanakan pada tingkat petani memerlukan kepastian areal HTI yang jelas dan baik (clear and clean). Areal

---

<sup>10</sup> Fauzi Hamdani. "Perilaku Masyarakat Perdesaan Hutan dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan" (Kuala Lumpur, Kalimantan Selatan, 2023). hlm. 23

<sup>11</sup> Subari Darni. "Sustainability hutan tanaman industri sengon (*Albizia falcataria*). " *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, vol 6. No, 1 (2014): hlm, 9

tersebut bisa merupakan areal kawasan hutan yang tidak produktif atau dapat pula merupakan areal yang sudah terlebih dahulu digarap oleh masyarakat setempat.

Hutan Tanaman Industri atau yang disingkat HTI adalah kawasan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Secara sederhana hutan tanaman rakyat adalah hutan yang dibangun oleh rakyat di dalam kawasan hutan Negara.

Hutan Tanaman Industri (HTI) ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan negara. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat akan melibatkan tugas dan fungsi seluruh Instansi Kehutanan baik pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat setempat, sehingga untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan di lapangan diperlukan informasi tentang Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan jenis tanaman yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat terdiri dari tanaman pokok dan tanaman tumpang sari.<sup>12</sup>

Di dalam Peraturan presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang Sumatera ditetapkan bahwa dalam kelestarian kawasan berfungsi lindung vegetasi hutan tetap paling sedikit 40 persen dari luas Sumatera, sesuai kondisi ekosistemnya. Penyusutan hutan telah jauh di bawah target ketersediaan kawasan hutan yang perlu di lindungi. Jika tanpa upaya pemulihan dan perbaikan tata

---

<sup>12</sup> Suwondo, "Perlindungan dan pengelolaan ekosistem: analisis politik ekologi pemanfaatan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* (2018): hlm,140

kelola hutan, diprediksi dalam 10 tahun ke depan hutan alam Sumatera hanya akan tersisa 16 persen dari total luas pulauanya. Penyebabnya adalah alih fungsi hutan untuk tanaman industri, perkebunan, dan pertambangan.<sup>13</sup>

Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya dan pemberdayaan juga perlu dilakukan terhadap dunia usaha, khususnya dunia usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, yakni sumber daya perkebunan sebagaimana di dalam pasal 18 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya (ayat (1)). Pemberdayaan sebagaimana di dalam ayat (1) meliputi: (a) memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan; (b) menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan; (d) mengutamakan hasil perkebunan; dan/atau (e) memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi (ayat (2)).<sup>14</sup>

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Secara umum dinas mengemban tugas di

---

<sup>13</sup> Antoro, "Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bidang Pertanahan." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol 1. No,1 (2015): hlm.12

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004

dalam pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis serta pengelolaan perkebunan rakyat.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki berbagai kawasan hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya yakni hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Dalam pengelolaan dan deliniasinya ketiga fungsi hutan ini memiliki perbedaan dimana untuk hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Labuhan Batu Selata yang di alih fungsikan Menjadi Tanaman Sawit dan Karet .<sup>15</sup>

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan tetapi penting hutan didalam hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung sebuah kehidupan,<sup>16</sup>

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar CPO adalah perluasan lahan dan revitalisasi pekebunan. Seiring dengan ditetapkannya Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2001,perluasan dan pembangunan revitalisasi perkebunan sawit tersebutn khususnya di Labuhan Batu selatan khususnya menyebabkan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi provinsi Sumatera Utara,hal ini sangat memprihatikan karena beberapa hektar Hutan di

---

<sup>15</sup> <http://gardaterkini.com> Pengalihan fungsi HTI Langga Payung dari Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet

<sup>16</sup> Baso madiong. *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. (Makasar: Celebes Media Perkasa 2012), hlm 5.

Labusel di alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Banyaknya perkebunan sawit tersebut di miliki oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan yang banyak menimbulkan efek lingkungan yang di timbulkan dari pembukaan lahan perkebunan sawit secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan.<sup>17</sup>

Maraknya alih fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan menjadi permasalahan tarik-menarik kepentingan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup antara masyarakat menyebabkan terjadi konflik penguasaan lahan tanpa melalui proses perizinan alih fungsi hutan tanaman industri dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengalihan fungsi ini akan terus bertambah seiring dengan demam sawit yang masih terus melanda rakyat Labuhan Batu Selatan. Lahan bisa digunakan tidak ada lagi, akibatnya sorot mata mengarah ke hutan lindung.

Karena fungsi hutan sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan:<sup>18</sup>

Artinya jika pengalihan fungsi pada hutan tanaman industri terus menerus digencarkan akibat demamnya sawit yang masih terus melanda rakyat Labuhanbatu Selatan. Lahan bisa tidak ada lagi, Akibatnya jika hutan tanaman industri di alihfungsikan menjadi tanaman sawit dan karet maka akibat dampak

---

<sup>17</sup> Cahyono, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi kebijakannya." (*Jurnal Sylva Lestari*, vol 3. No. 1. 2015): hlm, 103

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan

lingkungan yang ditimbulkan dapat berdampak pada masyarakat khususnya kabupaten labuhanbatu selatan. Dampak lingkungan yang di akibatkan seperti kebakaran hutan, banjir serta berkurangnya habitat satwa langka yang di lindungi, Jika hutan tanaman industri tidak di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan sawit pemanfaatan dan pengelolaannya berbeda dengan perkebunan kelapa sawit (HTI) memiliki hutan yang lestari akan jauh dari dari kepanasan dan kebakaran yang timbul dengan penyerapan air sehingga habitat satwa bias bertahan hidup lebih lama karena kelestarian pada HTI. yaitu pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008 tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanaman industri dan dasar-dasar undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.<sup>19</sup>

Pada masalah yang terjadi dalam peralihan fungsi Hutan Tanaman Industri penulis menemui atau mewawancarai langsung pada masyarakat mengenai alih fungsi lahan hutan tanaman industri menjadi tanaman sawit dan karet di simatahari kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan Menyatakan bahwa Hutan Tanaman Industri yang ada di simatahari telah dialih fungsikan menjadi tanaman sawit dan karet yang diperkirakan memiliki perkebunan sawit seluas 379 hektar dan perkebunan karet seluas 300 hektar<sup>20</sup> Selanjutnya disini penulis wawancara dengan Kepala Desa menyatakan telah tumbuh pohon sawit dan pohon karet di PT Hutan Tanaman Industri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Suwondo, "Perlindungan dan pengelolaan ekosistem: analisis politik ekologi pemanfaatan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* (2018): hlm,140

<sup>20</sup> Susanto, Wawancara, Simandiingin, 16 November 2023.

<sup>21</sup> Herianto, Wawancara, Simandiingin, 17 November 2023

Dengan kejadian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di PT PLP Hutan Tanaman Industri dengan judul : **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENGAWASAN ALIH FUNGSI HUTAN TANAMAN INDUSTRI MENJADI TANAMAN SAWIT DAN KARET PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN (Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini di fokuskan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Idustri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

## **C. Batasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman dalam penulisan ini, Penulis perlu membatasi istilah ini pada Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Idustri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah:<sup>22</sup>

1. Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan adalah proses dimana Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, Ditinjau dari segi kualitas, peran adalah sebagai

---

<sup>22</sup>Handoko Hani, *Manajemen persondia dan sumber daya manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditan 1999). hlm, 32

masukannya, kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan public dan terapi sosial.<sup>23</sup>

2. Pengawasan adalah dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi.<sup>24</sup>
3. Alih fungsi hutan tanaman industri adalah Peralihan hutan tanaman industri yang kayunya dimanfaatkan menjadi tanaman sawit dan karet yang dimanfaatkan buahnya dan getahnya.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet di kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan?
2. Apa Saja Faktor Penyebab terjadinya Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet di kecamatan sungai kana kabupaten labuhanbatu selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi HTI Menjadi Tanaman Sawit dan Karet
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet

---

<sup>23</sup> Santoso, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*, (Alumni, Bandung 1998). hlm,14

<sup>24</sup> Irsalina, Alih fungsi lahan pertanian, *Jurnal sepository usu.ac.id/bitstream/pdf*, vol 29, November 2019.

## **F. Faedah Penelitian**

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum administrasi negara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan Hutan menjadi lahan perkebunan.

### **2. Secara Praktis**

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat dan tata cara pengalihan hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan pada kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### **3. Bagi Saya**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang berbagai macam pengetahuan dan pemahaman tentang Pengawasan Alih Fungsi Perkebunan Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman sawit dan Karet.

## G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Skripsi Putri romaito dengan judul **Alih fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999. Pada Tahun 2020** Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kondisi di lapangan dimana sebagian (pada hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi) dan atau keseluruhan kawasan hutan (pada hutan konversi) telah berubah fungsi menjadi areal penggunaan lain. Hal ini salah satu-nya disebabkan oleh belum dilakukannya tata batas terhadap kawasan hutan yang ditunjuk tersebutsehinggakondisi ini di-manfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk melakukan aktivitas dan merubah fungsi hutan.<sup>26</sup>

Dilain pihak, kegiatan pengamanan hutan dengan luasan yang relatif besar danlokasinya tersebar (fragmented) menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan tata batas karena memerlukan biaya transaksi yang sangat mahal seperti biaya pemantauan, penegakan hukum, dan sebagainya. Kondisi ini telah menyebabkan kawasan hutan menjadi rawan terhadap kegiatan penyerobotan lahan karena semua pihak berusaha memanfaatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Pada saat ini, perubahan penggunaan lahan sudah

---

<sup>25</sup> M Iqbal dan Sumaryanto, *Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpuh pada masyarakat*, Jurnal analisis kebijakan pertanian, 2007.

<sup>26</sup> Putri Romaito, *(Alih fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999)* Skripsi: 2020

dipandang sebagai pemandangan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi pasar, perubahan penggunaan lahan terjadi dari akti-vitas dengan land rent yang lebih rendah ke aktivitas land rent yang lebih tinggi. Land rent diartikan sebagai nilai keuntungan bersih dari aktivitaspemanfaatan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu.

2. Skripsi Fitria Wulanasa, dengan Judul: **Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan karet rakyat di kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi Pada Tahun 2020**. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Singingi Hilir dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan yaitu:
  - a. Karakteristik petani karet yang beralihfungsi menjadi kelapa sawit di Kecamatan Singingi Hilir dengan rata-rata umur petani yaitu 49,67 tahun, ratarata pendidikan terakhir 9,80 tahun, rata-rata lama berusahatani 27,45 tahun dan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3,55 jiwa.<sup>27</sup>
  - b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dengan nilai 0,721 yang berarti variabel bebas yang terdiri dari umur petani, tingkat pendidikan, lama berusahatani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan karet, umur karet, dan pendapatan petani karet mampu menjelaskan variabel terikat yaitu luas lahan karet rakyat yang

---

<sup>27</sup> Fitria Wulanasa, Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan karet rakyat (*di kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi*). Skripsi, 2020.

beralih fungsi menjadi kelapa sawit sebesar 72% dan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh peubah lain seperti harga karet, produksi karet, tenaga kerja dan serangan hama dan penyakit yang tidak dimasukkan ke dalam model (persamaan) yang diwakili oleh peubah error term.

- c. Dampak alih fungsi lahan karet menjadi kelapa sawit dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: Aspek teknis, petani karet beranggapan bahwa budidaya dan perawatan tanaman kelapa sawit lebih mudah dibanding karet. Aspek lingkungan, pada saat musim penghujan petani kelapa sawit cenderung tidak mengalami masalah pada produksinya dibandingkan saat menjadi petani karet. Aspek ekonomis, pendapatan yang diperoleh dari bertani kelapa sawit lebih banyak dibandingkan menjadi petani karet. Aspek budaya, perilaku ikut-ikutan petani yang lain saat melihat petani tersebut beralih fungsi menjadi kelapa sawit.

3. Skripsi Debby Aulia Firdaus dkk, dengan judul, **Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial masyarakat lokal di desa murutuwu, kabupaten barito timur kalimantan tengah Pada Tahun 2022.**

- a. Dampak alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang ditandai dengan:<sup>28</sup>

- 1) Terjadinya perubahan pada lingkungan baik secara langsung, maupun tidak langsung. Secara langsung perubahan tersebut meliputi terjadinya perubahan lingkungan secara biofisik. Perubahan lingkungan secara tidak langsung adalah perubahan secara demografi.

---

<sup>28</sup> Debby Aulia Firdaus dkk, *Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial masyarakat lokal (di desa murutuwu, kabupaten barito timur kalimantan tengah)*, Skripsi, 2022.

- 2) Terjadinya perubahan ekonomi masyarakat lokal diantaranya terjadi pergeseran dan diversifikasi mata pencaharian serta terjadi perubahan pendapatan.
- 3) Terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat lokal diantaranya hilangnya identitas masyarakat sebagai petani, terjadi persaingan antar sosial, terkikisnya nilai budaya masyarakat, serta berkurangnya aktivitas gotong royong dalam masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini saya membahas mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet yang dimana di dalam nya membahas Peranan dinas lingkungan hidup dan kehutanan mengenai alih fungsi hutan tanaman industri menjadi tanaman sawit dan karet. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan serta perubahan hutan menjadi tanman karet dan alih fungsi lahan menjadi tanaman karet yang mana di dalamnya saling berkaitan membahas tentang pengalihan lahan hutan menjadi tanaman karet atau sawit di berbagai daerah masing-masing.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.<sup>29</sup>

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan pada Pengertian Dinas kehutanan merupakan terjemahan dari kata boswezen (Belanda) dan kata forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang dan dapat dikembangkan bagi kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Menurut Dengler hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi mempengaruhi lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi

---

<sup>29</sup> Ayunasrah, Tiswanti, et al. "Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, vol 4.No. . (2022):hlm. 1

tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan sebagainya. Semuanya itu mempunyai keterkaitan dalam hubungan ketergantungan satu sama lainnya.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas hutan dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan lingkungan hidup, menyelamatkan semua makhluk hidup di dalamnya, mempertahankan degradasi tanah dan erosi, sumber kayu industri, tempat wisata alam serta sumber hasil hutan bagi penduduk setempat. Pengaturan semuanya itu memerlukan suatu badan organisasi yang mengurus dan mengatur hutan. Berdasarkan asas otonomi, organisasi yang menangani adalah Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas pokoknya.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

## **B. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

### 1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya ayat (2) dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan

Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan;

---

<sup>31</sup> Rencana strategis dinas lingkungan hidup dan kehutanan (Provinsi Riau; 2021).

- 8) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Tata Kelola Kehutanan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.<sup>32</sup>

Sedangkan pada peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan memacu Pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pemerintah daerah labuhanbatu selatan. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah Labuhanbatu Selatan dalam bidang lingkungan hidup melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam organisasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya mencegah dan mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan

---

<sup>32</sup> Aji, Arif Waskitha, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan. "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol 5. No. 3 (2022): hlm.315

baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya Peran Dinas Lingkungan Hidup pada Hutan Tanaman Industri.

- a. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan
- b. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk
- c. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
- d. Melakukan penghijauan.
- e. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan
- f. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lahan**

#### **1. Pengertian tanah dan lahan**

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-

hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan.

Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Pengertian tanah membawa implikasi yang luas di bidang pertanian.<sup>33</sup>

## 2. Alih Fungsi Lahan

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.<sup>34</sup>

proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk

---

<sup>33</sup> Yuwono, Membangun kesuburan tanah di lahan marginal. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 2009, vol 9. No, 2: hlm,137

<sup>34</sup> Pirard, Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: *Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Bogor, Indonesia 2016.*

pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung. Hak atas tanah yang dapat dicabut adalah hak-hak atas tanah menurut UUPA sesuai dengan pasal 16 yang mengatur macam-macam hak atas tanah melalui dua tahapan yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain
- b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian

Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan pemerintah untuk kegiatan non pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hutan Tanaman Industri**

##### 1. Pengertian Hutan Tanaman Industri

Hutan tanaman industri (HTI) merupakan kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan. HTI tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya fungsi ekologis bagi lingkungan sekitarnya.<sup>36</sup>

Hutan tanaman industri (HTI) merupakan kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi

---

<sup>35</sup> Djoni sumardi, "*Hukum pengadaan Tanah di Indonesia* ", (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019). hlm,7

<sup>36</sup> Pirard R, *Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Bogor, Indonesia:2016.*

bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan.

## 2. Hutan Tanaman Industri dalam Undang-Undang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;<sup>37</sup>
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, belum sepenuhnya mampu memfasilitasi keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang baru tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Menurut Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 2004, Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan pemasaran. Sehingga menghasilkan serangkaian kegiatan yang kompleks dan hasil yang diperoleh optimum dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat sekitar.<sup>38</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990, Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengelolaan dan pemasaran.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Kehutanan

### 3. Tujuan Pembangunan HTI

Adapun tujuan pembangunan HTI adalah sebagai terkait kebijakan kehutanan, direkomendasikan agar focus dalam menjamin penegakan hukum untuk menghindari dampak yang merugikan akibat ulah perusahaan berikut:<sup>39</sup>

- a. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro-environment);
- b. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, pulp dan paper, meubel dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor

Persyaratan keberhasilan pembangunan HTI pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat aspek penting, yakni:

- a. Aspek pengaturan yang jelas dan berkesinambungan baik dalam perencanaan makro dan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- b. Aspek lokasi, masalah tumpang tindih berbagai penggunaan dan hak, persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jenis, serta aspek social, ekonomi dan budaya termasuk hukum.
- c. Aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, penataan, anggaran biaya, pendekatan seluruh kultur dan upaya rekayasa lahan untuk mendapatkan riap yang sebesar-besarnya.

---

<sup>39</sup> Baral dan Achdiawan, “*Dampak hukum tanaman industri diindonesia*”, (Bogor: Pusat penelitian Kehutanan Internasional 2016), hlm.32

- d. Aspek pendanaan, seperti pengaturan masing-masing pendanaan dengan prosedur dan tata cara yang merangsang dan tidak menghambat.<sup>40</sup>

Hutan Tanaman Industri (HTI) dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah serta dengan menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusahaannya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pengelolaan satu kesatuan HTI yang disebut unit HTI merupakan unit perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih kelas perusahaan. Kelas perusahaan pada perusahaan HTI ada empat kelas, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kelas perusahaan kayu pertukangan
- b. Kelas perusahaan kayu serat
- c. Kelas perusahaan kayu energy
- d. Kelas perusahaan kayu perusahaan hasil hutan bukan kayu

Dalam pembangunan HTI di setiap unit usaha telah diatur tata penggunaan lahannya/tata ruangnya sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Areal Tanaman Pokok  $\pm$  70 %
- b. Areal Tanaman Unggulan  $\pm$  10 %
- c. Areal Tanaman Kehidupan  $\pm$  5 %
- d. Kawasan Lindung  $\pm$  10 %
- e. Sarana Prasarana  $\pm$  5 %

---

<sup>40</sup> Subari, Darni. "Sustainabilitas hutan tanaman industri sengon (*Albizia falcataria*)."  
*Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, vol 6. No,1 (2014): hlm.9

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab I penjelasan

<sup>42</sup> Adchdiawan, Op.Cit, Hal 28

Hutan Tanaman Industri adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 menjelaskan hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Pengembangan HTI dilator belakang oleh kondisi kesenjangan antara kapasitas industri per kayu dengan pasokan bahan baku kayu yang pada waktu itu hanya mengandalkan dari kayu hutan alam. Jenis tanaman HTI yang dibudidayakan pada umumnya jenis kayu cepat tumbuh (akasia, sengon, eucaliptus, gmelina dsb). Tujuan utama pembangunan HTI adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia, peningkatan devisa negara, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi negara/pedesaan, penyediaan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha serta pelestarian manfaat sumberdaya hutan.<sup>43</sup>

Lahirnya perusahaan hutan di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam Pasal 13 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya

---

<sup>43</sup> Subari, Darni. "Sustainability hutan tanaman industri sengon (*Albizia falcataria*)." *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, vol 6. No. 1 (2014):hlm, 9

Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran Hasil Hutan (IHH).

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perkebunan**

### **1. Pengertian perkebunan**

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan sertamanajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.<sup>45</sup>

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam dictum menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan

---

<sup>44</sup> UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Pertanian No 5 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

perkebunan sebagai salah satu bentuk pengolahan sumber daya alam yang terencana.

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek.<sup>46</sup>

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas yang luas, pada sisi perekonomian Negara sangat menguntungkan karena akan menambah pendapatan Negara, sementara pada sisi lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius, karena perluasan perkebunan ini akan memerlukan lahan yang tidak sedikit, apalagi jika pembukaan lahan perkebunan ini dilakukan di hutan alam ini yang menjadi masalah. Sebab, diharapkan kedepan pembangunan lahan perkebunan dilaksanakan di lahan yang tidak produktif lagi, misalnya dibekas lahan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha hutan, lahan bekas tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah. Selain itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat pula dilaksanakan di semak belukar, di lahan ilalang yang sangat luas di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memacu dan memperluas kebun kelapa sawit ke depan, betul-betul pemerintah diharapkan

---

<sup>46</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) hlm, 544

memberikan izin pembukaan lahan perkebunan bukan lagi hutan alam, hutan produksi, tetapi di lahan yang tidak produktif.

Pembukaan lahan kelapa sawit merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit. Proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan. Dalam penerapannya, diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area di sekitarnya. Tahap perencanaan tata letak lahan dan ruangnya dikerjakan melalui serangkaian penelitian untuk mengetahui sifat dan karakteristik lahan tersebut. Penelitian yang dimaksud meliputi topografi, iklim, tanah, status, air, jalan, dan penduduk. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kelayakan suatu lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.<sup>47</sup>

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditi tertentu. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan dengan tanaman musim, seperti perkebunan tembakau dan tebu, serta perkebunan tanaman tahunan, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi, cengkeh, dan pala. Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi :

- a. Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaan dalam skala yang terbatas luasnya

---

<sup>47</sup> Suwondo, "Efek pembukaan lahan terhadap karakteristik biofisik gambut pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Natur Indonesia*, vol 14. No.1 (2012): hlm,143

- b. Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum dikelola secara komersial dengan areal pengusahaan yang sangat luas. Perkebunan Besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.
- c. Fungsi perkebunan menurut UU Perkebunan No.39/2014 mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Secara spesifik tujuan pembangunan perkebunan, antara lain:
- 1) meningkatkan produksi komoditas perkebunan baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas penyediaannya dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi langsung oleh masyarakat, memenuhi bahan baku industri dalam negeri, dan peningkatan ekspor non migas;
  - 2) meningkatkan produktivitas lahan, tenaga kerja, dan modal;
  - 3) meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani, karyawan, dan pengusaha perkebunan;
  - 4) meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan;
  - 5) meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
  - 6) ikut membantu program transmigrasi;
  - 7) membantu pengembangan wilayah dan memperkecil ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;

- 8) meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan, iklim, dan sumber daya manusia serta sekaligus memelihara kelestarian alam dan lingkungannya;
- 9) ikut memantapkan Wawasan Nusantara serta meningkatkan ketahanan nasional dan keamanan ketertiban masyarakat.

Pengertian tentang pembukaan lahan yaitu merubah fungsi lahan secara alami sehingga dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang berguna untuk mendukung perwujudan fungsi ini. Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.

## **F. Fiqih Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqih Siyasah**

Fiqih siyasah ialah membahas mengenai masalah kenegaraan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Yang dibahas disini ialah Fiqih Siyasah Idariyyah Siyasah Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah Idariyyah merupakan bagian dari siyasah syariah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan

diangkatnya Zaid ibn Tsabit 23 sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>48</sup>

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.<sup>49</sup>

## 2. Tugas dan Manfaat Siyash Idariyyah

- a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan

## 3. Siyash Idariyyah dalam Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan Desa Berbicara mengenai administrasi tentunya tidak terlepas dari pelayanan publik, karena pelayanan administrasi merupakan bagian dari pelayanan publik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan.<sup>50</sup>

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2.

<sup>49</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), hlm.87

<sup>50</sup> Moch. Badrut Tamam, "Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyash Idariyyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 33.

Kemudian dalam hal pelayanan publik ada beberapa standar yang perlu diperhatikan bagi pemberi pelayanan publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi : Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Administrasi adalah sebuah kegiatan yang meliputi kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi kelembagaan eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>46</sup> Kemudian yang dimaksud dengan pelayanan administratif dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 Ayat (7) Huruf a yang berbunyi : Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Philip M Hajon, Syarifuddin, Hukum Administrasi Negara, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2010), 14

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lama/bulan penelitian ini berlangsung pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Lokasi yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu di lokasi HTI Simatahari Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap Peralihan Fungsi Lahan Hutan Tanaman Industri Menjadi tanaman Sawit dan karet.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.<sup>52</sup>

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>52</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen penelitian bidang sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1992), hlm.209

yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan.<sup>53</sup>

Kemudian dalam hal ini peneliti berupaya menganalisis dengan menggambarkan dari peristiwa dari sudut pandang yang berbeda berupa kata-kata lisan ataupun tulisan yang diamati dengan menggunakan observasi dan wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber bagi peneliti, subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.<sup>54</sup>

Adapun subjek dari penelitian ini yaitu masyarakat desa langga payung, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Desa Langga Payung.

### **D. Objek penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan suatu benda, orang atau organisasi yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan peneliti dan bisa juga proses. Adapun objek penelitian ini ialah Peran Dinas

---

<sup>53</sup> Anisya Dwi Septiani, Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca, *Jurnal Persada*, vol 5, No.2. 2022, hlm.132

<sup>54</sup> Lexy and Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, hlm. 40.

Lingkungan hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman sawit dan Karet.<sup>55</sup>

## E. Sumber Data

Data dalam bentuk kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam bentuk angka. Data Penelitian ini terdiri atas sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini peneliti akan langsung wawancara langsung kepada dinas lingkungan hidup dan kehutanan mengenai alih fungsi lahan, peneliti juga wawancara dengan kepala desa dan masyarakat mengenai alih fungsi hutan tanaman industri menjadi tanaman sawit dan karet. hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undangundang hukum perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2004 atas pencabutan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang- undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>56</sup>

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang kehutanan Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

---

<sup>55</sup> Lexy and Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, hlm. 4

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015).hlm.93

## 2. Sumber Data Sekunder

Adapun data skunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen, situs web, buku/jurnal, publikasi ilmiah yang berkaitan dengan peralihan fungsi lahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>57</sup>

Selain itu Observasi peneliti melakukan pengamatan langsung atau observasi pada objek penelitiannya yaitu: Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam pengawasan alih fungsi hutan tanaman industri yang terjadi di labuhanbatu selatan telah beralih menjadi tanaman sawit dan karet yang berluaskan 679 hektar, yang dimana luasnya beralih sekitar 300 hektar telah di alih fungsikan menjadi tanaman karet dan sebagian luas 379 hektar telah menjadi tanaman sawit merupakan keterangan atau data secara sistematis terhadap penomena yang sedang teliti peneliti pada lokasi penelitian.

---

<sup>57</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm,104

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>58</sup>

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur).

Peneliti melakukan wawancara atau diskusi dengan pihak yang dianggap banyak mengetahui tentang masalah peneliti ini seperti: pegawai kantor dinas lingkungan hidup dan kehutanan, Selain wawancara dengan Pegawai dinas lingkungan hidup dan kehutanan peneliti juga wawancara kepada kepala desa dan masyarakat Agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal.

---

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka, 2006), hlm,135.

### 3. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai perlengkapan dari penggunaan metode obserpasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan diambil oleh peneliti antara lain Surat-Surat yang berkaitan dengan peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan kepada bidang dinas lingkungan hidup dan kehutanan labuhanbatu selatan.

## H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam peneliti ini berdasarkan teknik yang dikemukakan Lexy J Moeleong, sebagai berikut.<sup>60</sup>

### 1. *Editing*/edit

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu, Peran Dinas Lingkungan Hidup dan

---

<sup>59</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm 42-43

<sup>60</sup> Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 177-178.

Kehutanan dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan.

## 2. *Classifying*/klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian ini

## 3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh narasumber”.

### **I. Teknis Analisis Data**

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.<sup>61</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan mencakup pola menemukan apa yang dipelajari dan yang dikemukakan oleh orang lain. Analisis data kualitatif adalah data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>61</sup> Djam'an Satori, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.200.

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Wilayah kabupaten labuhanbatu selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara.

**Gambar:1 Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan**



Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan pada hal-hal berikut ini

- Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan DPRD Labuhanbatu Terhadap

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

- b. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63a Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Penetapan ibukota Kabupaten Labuhan batu Selatan
- c. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63b Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kesanggupan Dukungan Dana dari Kabupaten Labuhanbatu (induk) untuk Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- d. Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 135/226/PEM/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Penetapan Ibbukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- e. Surat Bupati Labuhanbatu No. 135/2698/Pem/2005 tanggal 1 November 2005 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- f. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 1/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu
- g. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 903/035.K/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Bantuan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara
- h. Keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu No. 08 Tahun 2008 tanggal 5 Mei tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi calon Kabupaten

Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu

- i. Surat gubernur Sumatera Utara No. 135/6191 tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.<sup>62</sup>

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki 5 Kecamatan dimana Kecamatan Torgamba merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 1.136,40 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Silangkitang merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 303,70 km<sup>2</sup>.

**Tabel:1 Luas Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km <sup>2</sup>	%
1.	Sungai Kanan	484,35	15,54
2.	Torgamba	1,136,40	36,47
3.	Kotapinang	482,40	15,48
4.	Silangkitang	303,70	9,75
5.	Kampung Rakyat	709,15	22,76
Labuhanbtu Selatan		3,116,00	100,00

**Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

<sup>62</sup> Data Labuhan Batu Selatan 2023, melalui Labuhanbatu.bps.go

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 desa/kelurahan. Kecamatan- kecamatan tersebut yaitu:

- a. Kotapinang
- b. Kampung Rakyat
- c. Torgamba
- d. Sungai Kanan
- e. Silangkitang<sup>63</sup>

Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 326.825 jiwa dengan kepadatan penduduk 105 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba yaitu sebanyak 117.009 jiwa dengan kepadatan penduduk 103 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Silangkitang sebanyak 32.163 jiwa dengan kepadatan penduduk 106 jiwa per Km<sup>2</sup>.

**Tabel:2 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin
1.	Sungai Kanan	484,35	54,338	112.19	102.43
2.	Torgamba	1,136,40	117,009	102.96	105.49
3.	Kotapinang	482,40	62,400	129.35	103.43
4.	Silangkitang	303,70	32,163	105.90	102.69
5.	Kampung Rakyat	709,15	60,195	85.90	104.45
Labuhanbatu Selatan		3,116.00	326,105	39.00	104.11

**Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebesar 66,27 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

keatas, sekitar 66 orang tersedia memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu atau labor supply tinggi. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,68 persen.

**Tabel:3 Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No.	Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	91,553	49,432	140,985
2.	Bekerja	87,933	44,953	132,886
3.	Pengangguran	3,620	4,479	8,099
4.	Bukan Angkatan Kerja	16,825	54,892	71,717
5.	TPAK	84.48	47.34	66.27
6.	TPT	3.95	8.90	5.68

**Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

## **B. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kec, Sungai Kanan Kab, Labuhanbatu Selatan**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### **2. Fungsi**

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, emidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda (IV/c), dan terendah Pengatur (II/c).

**Tabel:1 komposisi Pegawai Berdasarkan Kualitatif Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	5 orang
2.	Strata 1 (S1)	14 orang
3.	Diploma 3 (D3)	3 orang
4.	SLTA	1 orang
	Total	23 orang

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2 Kualifikasi Pendidikan Pejabat Struktural**

No.	Jabatan Struktural	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	Strata 2 (S2)	1
2.	Eselon III	Strata 1 (S1)	2
3.		Strata 2 (S2)	2
4.	Eselon IV	Strata 1 (S1)	4
5.		Strata 2 (S2)	4

### 3. Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Sejalan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang Unggul dan Inovatif Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”

- a. Unggul diartikan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya dalam hal pengelolaan lingkungan.

- b. Inovatif diartikan kemampuan untuk mengembangkan halhal baru dalam hal pengelolaan lingkungan
- c. Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang.

### **C. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan**

Dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada labuhanbatu selatan merupakan Pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam organisasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang diatur dalam Pasal 361 sebagaimana berikut: ayat (1).

<sup>64</sup> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

Selanjutnya ayat (2) dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:<sup>65</sup>

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan, Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat,

---

<sup>65</sup> Rencana strategis dinas lingkungan hidup dan kehutanan (Provinsi Riau; 2021).

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>66</sup>

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
6. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan; 8) Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis

---

<sup>66</sup> Lingkungan Hidup, Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan. "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." *Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (2021).hlm.13.

- bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
8. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Tata Kelola Kehutanan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.<sup>67</sup>

Sedangkan pada peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan memacu Pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pemerintah daerah labuhanbatu selatan. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah Labuhanbatu Selatan dalam bidang lingkungan hidup melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam organisasi dinas lingkungan hidup dan kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya mencegah dan mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan penggunaan teknologi

---

<sup>67</sup> Rencana strategis dinas lingkungan hidup dan kehutanan (Provinsi Riau; 2021).

dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Labuhanbatu Selatan.

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengatur sistem pembuangan limbah industri.

Pada penelitian ini peneliti wawancara dengan Pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa mereka mengatur sistem pembuangan limbah industri hutan tanaman industri sehingga tidak mencemari kawasan lingkungan.<sup>68</sup>

Pada dasarnya jika pengawasan tidak dilakukan pada pembuangan limbah, jika hujan datang akan terjadi kesumbatan pada tanah dan mengakibatkan banjir dan membuat kawasan banjir yang akan mengakibatkan hutan tercemar.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.

Pada penelitian ini peneliti wawancara dengan Pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa DLHK Menempatkan industri atau pabrik jauh dari pemukiman penduduk untuk menghindari pencemaran polusi pada pemukiman masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

Pada dasarnya jika industri atau pabrik ditempatkan dekat dengan penduduk akan terjadi polusi pada masyarakat sekitar yang akan menimbulkan hawa penyakit pada penduduk akibat polusi.

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melakukan penghijauan.

Pada penelitian ini peneliti wawancara dengan Pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa DLHK melakukan Penghijauan pada hutan tanaman industri agar alam menjadi hijau.<sup>70</sup>

Pada dasarnya biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal.

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menghindari pencemaran lingkungan.

Pada penelitian ini peneliti wawancara dengan Pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa DLHK menghindari pencemaran lingkungan agar lingkungan tetap lestari jika ada yang mencemari lingkungan diberikan sanksi agar tidak semena-mena dalam mencemari lingkungan.<sup>71</sup>

Pada dasarnya pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan

Pada penelitian ini peneliti wawancara dengan Pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia.<sup>72</sup>

Yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia agar memelihara lingkungan hidup serta bertanggung jawab terhadap kualitas kehidupan saat ini dan masa yang akan datang.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet di Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan**

##### 1. Faktor ekonomi

Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan hidup dalam rumah tanggapun akan sangat berpengaruh. Hal inilah yang menjadi motivasi kuat masyarakat Desa Bukit Harapan secara berbondong-borbondong menggarap lahan hutan untuk mengalih fungsikannya menjadi lahan perkebunan guna untuk menopang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga.<sup>73</sup>

Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

<sup>73</sup> Susanto, *Wawancara*, (Simandiingin, 10 April 2024).

## 2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa bukit Harapan hanya rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD), hal inilah yang memang mengharuskan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh sumber pendapatan dengan cara berkebun/bertani karena dengan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat maka peluang untuk memperoleh sumber pendapatan ekonomipun sangat terbatas pula.<sup>74</sup>

## 3. Kurangnya Lapangan

Kurangnya lapangan pekerjaan yang ditambah dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat membuat masyarakat hanya mengandalkan hutan sebagai sumber mata pencahariannya dengan cara bertani membuka lahan baru dengan melakukan menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian.<sup>75</sup>

## 4. Membantu masyarakat

Membantu masyarakat langga payung untuk lebih mendapatkan pendapat dari hutan sebelumnya menjadi pendapatan yang lebih besar dari lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet.<sup>76</sup>

## 5. Perubahan Mata Pencaharian

Perubahan mata pencaharian kawasan hutan telah membawa dampak perubahan mata pencaharian pada Desa Manyamba, semula masyarakat menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian sebagai petani durian dan

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Herianto, Kepala Desa Simatahari, 10 April 2024.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Herianto, Kepala Desa Simatahari, 10 April 2024.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

rotan, namun saat ini setelah konversi lahan responden mendapatkan mata pencaharian baru dengan menggunakan lahan yang sudah dikonversi dengan menanam berbagai tanaman yang menghasilkan diantaranya padi, cengkeh, serai, jagung, pisang dan lain sebagainya. Petani pemilik lahan yang mengkonversi lahan hutan berhasil beradaptasi jika setelah melakukan konversi lahan hutan taraf hidup dan kesejahteraan mereka meningkat. Sejalan dengan pendapatan rumah tangga yang juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun petani yang mengkonversi lahan hutan namun tidak mampu beradaptasi dan berujung kepada pendapatan rumah tangga yang tetap tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>77</sup>

#### **E. Analisis Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pandangan fiqih siyasah terhadap peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada alih fungsi hutan mengadakan perbaikan menjadikan lahan yang semulanya rusak diperbaiki. Pengaruhnya berdampak positif yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah, dan berdampak pada kondisi social dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an pada (Q.S.Al-Baqarah : 11)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi".<sup>78</sup> Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".*

Penjelasan dari ayat diatas dan kaitannya dengan alih fungsi hutan, dikutip dari ayat tersebut “ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak” artinya ialah jika alih fungsi itu berdampak buruk dan merugikan masyarakat seperti pembukaan hutan dengan cara dibakar, kegiatan Ilegal Logging yang akan mengakibatkan kerusakan dan kerugin alam sekitar maka hal tersebut merupakan kebinasaan.

Selanjutnya disini peneliti menganalisis pandangan fiqih siyasah terhadap peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan alih fungsi menjadi tanaman sawit dan karet berhubungan dengan Administrasi Pemerintahan Desa Berbicara mengenai administrasi tentunya tidak terlepas dari pelayanan publik, karena pelayanan administrasi merupakan bagian dari pelayanan publik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan.<sup>79</sup>

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>78</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid I, Citra Effhar, Semarang 1993, Hal.60

<sup>79</sup> Moch. Badrut Tamam, “Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 33.

Kemudian dalam analisis ini peneliti langsung menganalisis di hutan tanaman industri simatahari labuhanbatu selatan pengawasan yang dilakukan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif karena tidak sesuai dengan siyasa Idariyah. Karena pelaksanaan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang belum baik dalam menjaga atau mengawas Hutan Tanaman Industri.

Kemudian dilihat dari peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan memiliki 11 peran yang harus dilaksanakan dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan peran yang dilaksanakan dinas lingkungan hidup dan kehutanan hanya terlaksana 5 peran, dari penelitian ini peneliti melihat bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan kurang efektif. Dikarenakan kurangnya kesadaran pada pegawai dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam melaksanakan tugas nya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan alih fungsi hutan tanaman industri menjadi tanaman sawit dan karet dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan di labuhanbatu selatan peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada labuhanbatu selatan merupakan Pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya melaksanakan 5 peran dari 11 peran dalam undang-undang. Maka ini belum disebut efektif
2. Adapun faktor penyebab alih fungsi hutan tanaman industri ke tanaman sawit dan karet adalah: Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya lapangan kerja, faktor membantu masyarakat dan faktor perubahan mata pencaharian.

Kemudian disini peneliti menganalisis pandangan fiqih siyasah terhadap peran dinas lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelayanan public yang terdapat pada siyasah idariyah. Karna banyaknya mudhorat hutan alih fungsi ini, Maka Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu selatan tidak sesuai dengan siyasah idariyah.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar Bupati Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu membentuk Team pengawasan alih fungsi lahan Tanaman Hutan Industri menjadi Lahan pertanian maupun perkebunan
2. Dalam pertanggung jawaban dalam permasalahan ini, keikut campuran fungsionaris pemerintahan mulai jajaran paling tinggi sampai dengan kepala desa dan dusun harus turut serta, sehingga pertanggung jawaban yang diminta dalam musyawarah ataupun pada tahapan litigasi dapat terealisasikan dengan baik dan berjalan lancar
3. Disarankan agar ditingkatkan koordinasi antara instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta dilaksanakan sosialisasi sehingga ada kesadaran masyarakat dan swasta dalam menggunakan dan memanfaatkan tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali zainuddin, *sosiologi hokum*, (Jakarta: sinar grafika, 2014)
- Abdul, Dampak Penerapan Kebijakan Konversi Hutan Pada Kerusakan Lingkungan. Perpustakaan Universitas Indonesia:Jakarta 2009.
- Aji, Arif Waskitha, Rahayu Subekti, and Sapto Hermawan. "Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol 5. No. 3 (2022): hlm.315
- Ayunasrah, Tiswanti, et al. "Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, vol 4.No. . (2022):hlm. 1
- Anisya Dwi Septiani, Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca, *Jurnal Persada*, vol 5, No.2. 2022, hlm.132
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum* (Bandung: Mandar maju; Bandung: Mandar maju, 2008)
- Baso madiung, *Penerapan prinsip hokum pengelolaan hutan berkelanjutan*, (Makasar :Celebes media perkasa,2012)
- Baral dan Achdiawan, "*Dampak hukum tanaman industri diindonesia* ", Bogor: Pusat penelitian Kehutanan Internasioanal 2016.
- Budiman, Shahril, et al. "Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang." *Governance*, vol 11. No.1 (2023): 1-15.
- Data Labuhan Batu Selatan dalam angka 2018, melalui Labuhanbatu.bps.go
- Djam'an Satori, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Data Labuhan Batu Selatan 2023, melalui Labuhanbatu.bps.go
- Debby Aulia Firdaus Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial masyarakat lokal (*di desa murutuwu, kabupaten barito timur kalimantan tengah*), Skripsi, 2022.
- Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahannya, (penerbit CV J;Art,2004).

- Departemen Agama, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid I, (Citra Effhar, Semarang 1993).
- Djoni sumardi, "Hukum pengadaan Tanah di Indonesia ", (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019).
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Fitria Wulanasa, Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan karet rakyat (di kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi). Skripsi, 2020.
- Guna Negara, " Tanah Terlantar, Melanggar Hukum". (jakarta : 2020).
- Handoko Hani, *Manajemen personia dan sumber daya manusia* Jakarta: PT Rafika Aditan 1999.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Nikson Pakpahan, Sekretaris Dinas Kehutanan Labuhan Batu Selatan, 01 April 2024
- Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Simatahari, Labuhan Batu Selatan, 10 April 2024
- Hasil Wawancara dengan Masyarakat Labuhan Batu Selatan, 10 April 2024
- H.S. 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S. 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika.
- Herianto, Wawancara, Simandiingin, 17 November 2023
- Hamza Andi, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 49
- Lingkungan Hidup, Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan. "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." *Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (2021).
- Lestari, Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Skripsi. Institut Pertanian Bogor: 2009.
- Irsalina, Alih fungsi lahan pertanian, *Jurnal sepository usu.ac.id/bitstream/pdf*, 29 November 2019.

- Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), 87-88.
- Kaputra 1.2013. Alih Fungsi Lahan, Pembangunan pertanian, dan kedaulatan pangan. *Jurnal Strukturasi. Vol.1/1,pp. 25-39.*
- Lexy and Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif.*
- Lexy J and moloeng, Metodologi penelitian kualitatif.
- Madiong, B. 2017. Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Celebes Media Perkasa. Makassar.
- M Iqbal dan Sumaryanto, *Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpuh pada masyarakat*, Jurnal analisis kebijakan pertanian, 2007.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.
- Muhammad Erwin, 2016, filsafat hukum, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moch. Badrut Tamam, “Implementasi Pasal 10 Huruf G PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 33.
- Nawawi Hadari, Instrumen penelitian bidang sosial, (yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1992).
- Nur aminah & Syatrawati, “ Teknik menanggulangi Pencemaran Tanah diKota dan Desa”, (Ygyakarta : 2019, LutikaPrio).
- Pirard R, Petit H, Baral H dan Achdiawan R. 2016. Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: *Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Bogor, Indonesia: CIFOR.*
- Peraturan Menteri Pertanian No 05 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- Philip M Hajon, Syarifuddin, Hukum Administrasi Negara, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2010), 14
- Rencana strategis dinas lingkungan hidup dan kehutanan (Provinsi Riau; 2021).
- Romaito putri, (*Alih fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999*) Skripsi 2020

Rabdi, hasby. Evaluasi pelaksanaan perizinan kasus tanaman industri (HTI) studi kasus PT rapp tahun 2013-2015). Diss. Riau university, 2017.

Rencana strategis dinas lingkungan hidup dan kehutanan (Provinsi Riau; 2021).

Santoso, Sastropoerto. 1998, Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.

Salim, 2013, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* , Mataram: Sinar Grafika.

Syarif Imama Hidyat,2008. "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur" jurnal: fakultas pertanian UPN "veteran" Jawa Timur

Susanto, Wawancara, Simandiingin, 16 November 2023.

Sudarton, 2018. Faktor-faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol 1, No 1 (2018): Oktober.

Subari, Darni. "Sustainabilitas hutan tanaman industri sengon (*Albizia falcataria*)."  
*Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, vol 6. No,1 (2014): 9-14.

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011).

Suwondo, "Efek pembukaan lahan terhadap karakteristik biofisik gambut pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Natur Indonesia*, vol 14. No.1 (2012): hlm,143

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka, 2006).

Santoso Urip, "*Hukum agraria: Kajian Komprehensif*", (Jakarta: kencana 2012).

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Bab I penjelasan

UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan.

Wahyuni, Sekarsari, and Hardini Lestiani Hernusa. "Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan." *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, vol,1. No, 2 (2021): 219-230.

Yuwono, Membangun kesuburan tanah di lahan marginal. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 2009, vol 9. No, 2: hlm,137

Zainuddin Ali, Sosiologi hukum, Jakarta : Sinar grafika 2014.

Zulkifli Sjamsir, "Pembangunan Pertanian dalam Pasaran kearifan Lokal", (Makasar : 2017, Sah Media).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : **274** Un.28/D.4a/TL.00/3/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

19 Maret 2024

Yth, Kepala Perwakilan Penerbitan di Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmed Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Juhana Hasibuan  
NIM : 2010300011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Sampean  
No Telpn/ HP : 082273954544

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmed Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Alih Fungsi PT. Putra Lika Perkasa Hutan Tanaman Industri Menjadi Tanaman Sawit dan Karet Pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan. atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kabag. Tata Usaha,

Rotikin, S.Ag.

097202212000031004

**CURICULUM VITAE  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



**A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Juhana Hasibuan  
NIM : 2010300011  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultass : Syariah dan Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Sampean, 27 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan  
No Hp : 082273954544  
Email : [juhanahasibuan@gmail.com](mailto:juhanahasibuan@gmail.com)

**B. DATA ORANGTUA**

Nama Ayah : Maulana Hasibuan  
Nama Ibu : Nur Zajirah Siregar

**C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. 2007-2014 : SD N 112248 Sampean
2. 2014-2017 : MTS.s. Al-Amin Sampean
3. 2017-2020 : P.P Tarbiyah Islamiyah Hajoran
4. 2020-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA Kota Padangsidempuan.

Penulis,

Juhana Hasibuan  
Nim.2010300011